

INDUSTRI & PERDAGANGAN

DONGKRAK PASAR KELAUTAN DAN PERIKANAN KKP Gandeng Kemenhub Kembangkan Pelabuhan Baru Ambon

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Sehingga dalam hal ini KKP menggandeng Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Pembangunan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Di Provinsi Maluku Dalam Rangka Memwujudkan Maluku Lumbung Ikan Nasional (Pelabuhan Ambon Baru).

MoU KKP dengan Kemenhub dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PJPK untuk pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan ikan terintegrasi, infrastruktur pendukung, serta dukungan teknis dan nonteknis lainnya di Provinsi Maluku (Pelabuhan Ambon Baru).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Budi Karya Sumadi di Jakarta.

"Ini adalah bentuk sinergi yang luar biasa antara Kemenhub dan KKP. Beliau (Menteri Budi Karya) memikirkan bagaimana bisa membangun konektivitas antara kedua belah pihak, yaitu KKP dan Kemenhub," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Trenggono mengatakan akan bekerja keras dalam mewujudkan pembangunan program Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Dengan adanya ekosistem ekonomi perikanan dari hulu ke hilir di dalamnya, dia yakin dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di Ma-

luku.

Lebih lanjut, Trenggono mengungkapkan, dalam MoU tersebut, KKP berperan mewujudkan tatanan Kepelabuhanan Perikanan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di Indonesia.

Sedangkan Kemenhub mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk mewujudkan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Pelabuhan Laut di Indonesia.

"Pada prinsipnya KKP yang tugasnya menjaga sektor kelautan dan perikanan nasional. Ini adalah bagian turunan dari program UU Ciptakerja untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi di wilayah Timur," jelas Trenggono.

Sehingga dengan adanya MoU ini, KKP maupun Kemenhub dapat mengembangkan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan milik masing-masing di Provinsi Maluku, menjadi Pelabuhan Ambon Baru yang mengintegrasikan konsep pelabuhan terintegrasi serta memiliki fungsi pelayanan antara lain untuk terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (tempat pelelangan ikan dan/atau tempat pengolahan ikan), pasar ikan bertaraf internasional, kawasan industri logistik, terminal LNG dan/atau power plant.

Pada penandatanganan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik adanya perjanjian antara KKP dan Ke-

menterian Perhubungan ini. Dia mengatakan siap untuk bergerak bersama dalam mewujudkan pembangunan ekosistem ini.

"Ini merupakan amanah Presiden untuk menjadikan Ambon menjadi sentra perikanan di wilayah Maluku, Papua dan sekitarnya," ujar Budi Karya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Menteri Budi Karya mengungkapkan rencana ground breaking pada bulan November mendatang dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2023. Sehingga dengan adanya pembangunan pelabuhan ini diharapkan Ambon akan menjadi sentra kegiatan perikanan wilayah timur Indonesia.

"Ini menjadi sentra mendapatkan devisa yang jauh lebih besar. Semoga kerja sama ini bisa memberikan satu manfaat yang besar bagi bangsa," harap Budi Karya.

Lebih lanjut, dengan pengembangan pelabuhan baru Ambon ini diharapkan dapat memangkas waktu pengiriman ekspor dan masyarakat sekitar. Selain itu, dengan adanya pengembangan pelabuhan ini diharapkan dapat memangkas biaya pengiriman. Sehingga seiring meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari negara luar maka dengan adanya pengembangan pelabuhan Ambon baru bisa meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat sekitar.

Salah satunya memangkas waktu ekspor ke Jepang hingga 50%. Dari yang semula membutuhkan waktu 24 - 26 jam melalui rute Ambon-Jakarta-Narita (Jepang) menjadi 13 jam dengan rute Ambon-Manado-Narita.

"Kita patut berbangga, kini ekspor dari Ambon tidak perlu lagi ke Jakarta, jadi bisa lebih cepat," kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina.



PRODUKSI AIR MINERAL : Pekerja mengemas botol air mineral SMS di pabrik PT Agrimitra Utama Persada, Jalan Raya Padang - Bukittinggi, Kilometer 51, Padangpariaman, Sumatera Barat, Selasa (29/6/2021). Selama masa pandemi, perusahaan air mineral terbesar di Sumbar itu tetap berproduksi dengan memelihara protokol kesehatan terhadap pekerja, dengan hasil produksi sebanyak 2.500 kubik per bulan meliputi air mineral dalam gelas, botol, dan galon.

5 Bulan Awal, Neraca Perdagangan Sektor KP Surplus Rp27 Triliun

Jakarta - Sektor kelautan dan perikanan (KP) mencatatkan kinerja positif selama 5 bulan awal 2021. Bahkan neraca perdagangan sektor ini surplus sebesar USD1,9 miliar atau setara dengan Rp27 triliun. Angka ini naik 3,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

■ NERACA

Secara kumulatif, nilai ekspor produk perikanan pada Januari-Mei, mencapai USD2,1 miliar. Angka ini naik 4,9% dibanding periode yang sama tahun 2020.

"Ini suatu hal yang patut kita syukuri dan membuat kita semakin yakin bahwa sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pengungkit ekonomi di masa pandemi," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Artati Wi-

diarti saat melihat data BPS 480 kode HS 8 digit produk perikanan, di Jakarta.

Lebih lanjut, Artati mengungkapkan jajarannya berperan aktif dalam peningkatan ekspor antara lain melakukan komunikasi dengan Perwakilan RI di berbagai negara guna memfasilitasi kebutuhan para eksportir.

Selain itu, juga memastikan hambatan dan permasalahan ekspor dapat diminimalisir dengan antispoti. Selain itu, juga memastikan hambatan dan permasalahan ekspor dapat diminimalisir dengan antispoti dan komunikasi lintas otoritas kompeten terutama di pasar Tiongkok dan AS.

lah memastikan kepatuhan para pelaku usaha dalam pemenuhan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) yang dipersyaratkan oleh Amerika Serikat (AS). Pembinaan tentunya dilakukan secara terus menerus.

"Khususnya masih dalam situasi pandemi ini, kami intensifikasi virtual business matching dan promosi produk KP dengan dukungan Perwakilan RI di luar negeri. Disisi lain, untuk lebih menyeringkan kebutuhan domestik sesuai kondisi terkini, salah satunya adalah dengan melakukan intervensi dan koordinasi mengenai efisiensi transportasi ekspor langsung. Cakupannya adalah kontinyuitas transportasi ke negara ekspor, serta terbangunnya fasilitas dan dukungan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SK-PT)," ungkap Artati.

Menurut Artati, tingginya nilai ekspor berasal dari komoditas utama meliputi udang yang menyumbang sebesar USD865,9 juta atau 41,0% terhadap total nilai ekspor total. Selanjutnya tuna-cakalang-tongkol sebesar USD269,5 juta atau 12,7% dari total nilai ekspor dan cumi-sotong-gurita sebesar USD223,6 juta atau 10,6% dari total nilai ekspor.

"Peningkatan nilai ekspor Indonesia didorong adanya peningkatan permintaan di beberapa negara tujuan ekspor utama, terutama di pasar AS," tambah Artati.

Disisi lain, Artati juga mengungkapkan, selama caturwulan I-2021 ekspor komoditas kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja positif. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dibanding tahun lalu, peningkatan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan

mencapai 4,15% selama Januari-April 2021 (480 kode HS 8 digit). "Total nilai ekspor selama caturwulan I tahun ini sebesar USD1,75 miliar," ungkap Artati.

Bahkan, Artati mengakui, pada April 2021, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan menyuntikkan nilai ekspor dan surplus neraca perdagangan sektor KP ini menjadi momentum untuk pencapaian target ekspor produk kelautan dan perikanan tahun 2021 sebesar USD6,05 miliar.

Menyambung pernyataan Artati, Direktur Pemasaran Dijin PDSPPK, Machmud pun mengungkapkan, merujuk data ITC Statistics-Trademap, selama periode Januari-April 2021 nilai impor produk perikanan AS meningkat sebesar 16,5%.

PANCA GLOBAL KAPITAL

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.

Direksi PT Panca Global Kapital Tbk ("Perseroan") dengan mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Kamis, 22 Juli 2021
 Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
 Tempat : PT Panca Global Kapital Tbk Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
- Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2020.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara 1 sampai dengan mata acara ke 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Mata Acara ke 5:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

Catatan:

- Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldu rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 16.00 WIB.
- Pemberian Kuasa Secara Elektronik Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomid Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang dapat mengunggah formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.pancaglobal.co.id dan dibawa pada saat Rapat. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tautan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egm> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

4. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:

- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
- Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya panggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), sejak tanggal pengumuman sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
- Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
 - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 21 Juli 2021.
 - Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - Para Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
 - Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 - Perseroan akan mengembalikan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.

- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.pancaglobal.co.id), sebagaimana dijelaskan pada poin 6.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Juni 2021
 Direksi PT Panca Global Kapital Tbk

GOLDEN FLOWER PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN POSISI LAPORAN KEUANGAN					LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN					LAPORAN ARUS KAS				
31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
A S E T	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2018	31 Des 2021	PENJUALAN	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2018	31 Des 2021	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2018	31 Des 2021	
ASET LANCAR					LIABILITAS DAN EKUITAS					BEBAN POKOK PENJUALAN				
Kas dan setara kas	9.263.517.172	90.941.401.894	90.941.401.894		Utang usaha									
Piutang usaha				5.616.855.805	Pihak beresali					(162.338.070.216)	(406.304.192.682)			
Piutang bank					Pihak terkait									
Piutang lain-lain	50.894.611.802	74.680.578.300	74.680.578.300		Utang lain-lain									
Persediaan	70.964.686.613	97.280.255.420	97.280.255.420		Pihak beresali									
Biaya dibayar dimuka dan utang muka	15.303.154.982	21.559.016.410	21.559.016.410		Pihak beresali									
Pajak dibayar dimuka	128.759.428	4.679.828.444	4.679.828.444		Utang bank									
JUMLAH ASET LANCAR	145.854.729.977	288.141.878.059	288.141.878.059		Utang pajak									
ASET TIDAK LANCAR					Utang lain-lain									
Investasi pada obligasi	92.245.000.000				Utang sewa									
Piutang lain-lain	569.385.000	569.385.000	569.385.000		JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	58.386.945.600	122.858.915.147	122.858.915.147		Pendapatan keuangan				
Piutang bank	1.054.717.794	24.580.739	24.580.739		LIABILITAS JANGKA PANJANG					1.511.746.223	178.299.136			
Piutang pajak					Liabilitas jangka panjang					(7.825.473.065)	(6.579.712.848)			
Aset tetap					Liabilitas lain-lain									
Sesuai ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomid Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan https://akses/ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.														